



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/MENKES/SK/I/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA MAJELIS
TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri DR. Faiq Bahfen, SH sebagai Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia karena kondisi kesehatan yang kurang baik, perlu segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/2011 tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;

5. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara DR. Faiq Bahfen, SH dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K), Sp.KP sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI